



PUTUSAN

Nomor 3777/Pid.B/2017/PN-Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

Terdakwa 1

Nama lengkap : M. YUSRI LUBIS;
Tempat lahir : Medan;
Umur/Tanggal lahir : 32 tahun / 13 Juni 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Brigjen Hamid Gang Misa II No Kelurahan
: Titi Kuning Kecamatan Deli Tua;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Supir;
Pendidikan : SD;

Terdakwa 2

Nama lengkap : SRI WAHYUNI;
Tempat lahir : Medan;
Umur/Tanggal lahir : 31 tahun / 10 September;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln.Jermal IV No.112 Kel.Denai Kecamatan Medan
: Denai Jalan Brig.Katamso Gang Kenanga No 41
: Kel. Kampung Baru Kecamatan Medan Maimun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
Pendidikan : SMK;

Terdakwa-terdakwa ditahan di Rumah Tahanan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 17 September 2017;
- Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2017 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2017;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan I, sejak tanggal 28 Oktober 2017 s/d 26 November 2017;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan II, sejak tanggal 27 November 2017 s/d 26 Desember 2017;
- Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2017 sampai dengan tanggal 17 Januari 2018;

Halaman 1

Put.Pidana No.3777/Pid.Sus/2017/PN/MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2017 sampai dengan tanggal 18 Maret 2018;

Para Terdakwa menyatakan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan ingin menghadapi sendiri persidangan ini;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor : 3777/Pid.Sus/ 2017/PN-Mdn, tertanggal 19 Desember 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 3777/Pid.Sus/2017/ PN Mdn tanggal 22 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang diajukan di persidangan pada hari tanggal 2017 yang pada pokoknya mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa-I M. YUSRI LUBIS dan terdakwa II. SRI WAHYUNI bersalah "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam *Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua.*
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa-I M. YUSRI LUBIS dan terdakwa II. SRI WAHYUNI oleh karena itu dengan pidana selama 6 (enam) tahun penjara dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan sementara dan denda Rp.800.000.000 (delapan ratus rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak rokok sempurna yang berisikan 4 (empat) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) plastik klip yang berisikan 6 (enam) butir pil jenis extaci;
 - Masing-Masing Dirampas Untuk Dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - Dirampas Untuk Negara;
4. Menetapkan supaya para terdakwa masing-masing dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima rupiah);

Halaman 2

Put.Pidana No.3777/Pid.Sus/2017/PN/MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa yang diajukan secara lisan kepada Majelis Hakim di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA:

“Bahwa terdakwa I. M. YUSRI LUBIS bersama terdakwa II. SRI WAHYUNI dan SUPRIADI (DILAKUKAN PENUNTUTAN SECARA TERPISAH) pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekira pukul 22.30 wib, atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2017 bertempat Jl.Brig.Katamso Gg.Kenangan No.41 Kel.Kampung Baru Kec.Medan Maimun, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” yang dilakukan terdakwa-terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut : Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekira pukul 22.30 wib, saksi ELIA KARO-KARO, saksi DARWIN TARIGAN dan saksi DARMANSYAH (masing-masing petugas Polsek Medan Kota) mendapat informasi dari masyarakat bahwa Jl.Brig.Katamso Gg.Kenangan No.41 Kel.Kampung Baru Kec.Medan Maimun sering terjadi peredaran Narkotika dan selanjutnya saksi-saksi dari Polsek Medan Kota melakukan penyelidikan ke alamat tersebut dan sesampainya di alamat tersebut para saksi dari Polsek Medan Kota melihat SUPRIADI keluar dari dalam rumah lalu mendekati SUPRIADI dan pada saat itu melihat SUPRIADI membuang sesuatu dari tangannya ke arah belakang badannya lalu saksi-saksi dari Polsek Medan Kota menyuruh SUPRIADI untuk mengambil benda yang dibuang oleh SUPRIADI tersebut dan mengakui benda yang dibuang tersebut berupa 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam merah yang berisikan 1 (satu) plastik klip yang berisi 2 (dua) butir pil diduga Extacy dengan berat bersih 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram yang diperoleh dengan cara SUPRIADI datang ketempat kost SRI WAHYUNI di jalan Brigjen Katamso Gg Kenanga Medan dan saat itu M.YUSRI LUBIS bersama SRI WAHYUNI sudah berada ditempat kost tersebut kemudian M.YUSRI LUBIS mengatakan kepada SRI WAHYUNI “ada yang mau beli obat, pesankan dulu sama kawanmu” dimana M.YUSRI LUBIS menyuruh SRI WAHYUNI untuk

Halaman 3

Put.Pidana No.3777/Pid.Sus/2017/PN/MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan Pil Ekstasi sebanyak 8 (delapan) butir dan menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dimana upah yang akan diberikan oleh M.YUSRI LUBIS kepada SRI WAHYUNI uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) jika Pil Eksatsi tersebut habis terjual lalu oleh SRI WAHYUNI menghubungi temannya INDRA (DPO) untuk memesan pil ekstasi tersebut selanjutnya SRI WAHYUNI mengajak SUPRIADI untuk menjemput pil ekstasi tersebut ke depan Gg Kenanga dan setelah berhasil SRI WAHYUNI membeli pil ekstasi tersebut lalu SUPRIADI bersama SRI WAHYUNI kembali ke kost dan sesampainya di tempat kost M.YUSRI LUBIS memberikan 2 (dua) butir pil Ekstasi kepada SUPRIADI untuk diantarkan ke Jalan Jermal yang sebelumnya sudah ada yang memesan pil Ekstasi kemudian saat dilakukan pemeriksaan oleh saksi-saksi dari Polsek Medan Kota melihat SRI WAHYUNI langsung menutup pintu rumah dan karena curiga terhadap SRI WAHYUNI maka para saksi dari Polsek Medan Kota langsung mendobrak pintu tersebut hingga berhasil terbuka dan pada saat pintu tersebut terbuka para saksi dari Polsek Medan Kota melihat terdakwa I. M.YUSRI LUBIS berlari menuju kamar mandi lalu saksi-saksi dari Polsek Medan Kota melakukan pengejaran hingga ke kamar mandi dan berhasil menangkap terdakwa I. M.YUSRI LUBIS dan ditemukan dari terdakwa I. M.YUSRI LUBIS yaitu 1 (satu) kotak rokok sempurna yang berisikan 4 (empat) plastik klip diduga jenis shabu-shabu dengan berat bersih 2,12 (dua koma dua belas) gram dan 1 (satu) plastik yang berisikan 6 (enam) butir pil jenis extacy dengan berat bersih 1,86 (satu koma delapan enam) gram yang hendak dibuang M.YUSRI LUBIS ke kloset kamar mandi kemudian M.YUSRI LUBIS mengakui membeli Narkotika jenis shabu-shabu dari seorang laki-laki yang bernama KAMAL (DPO) di Jalan Mangkubumi Medan dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) selanjutnya terdakwa SUPRIADI dan M.YUSRI LUBIS dan SRI WAHYUNI ditangkap dan beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Kota guna proses selanjutnya. Adapun terdakwa mengetahui bahwa menjadi perantara jual beli narkotika golongan I tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

----- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab : 9470/NNF/2017 tanggal 06 September 2017 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan R.FANI MIRANDA, S.T dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan. M.Si yang dalam kesimpulannya bahwa A. 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 4,86 gram, B. 6 (enam) tablet berwarna orange berbentuk B dengan netto 1,86 gram milik tersangka atas

Halaman 4

Put.Pidana No.3777/Pid.Sus/2017/PN/MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama M.YUSRI LUBIS, SUPRIADI dan SRI WAHYUNI dan terdaftar dalam Golongan-I (satu) nomot urut adalah benar 1. Barang bukti A benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan-I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, 2.Barang bukti B benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan-I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa I. M. YUSRI LUBIS bersama terdakwa II. SRI WAHYUNI dan SUPRIADI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekira pukul 22.30 wib, atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2017 bertempat Jl. Brig. Katamso Gg. Kenangan No.41 Kel. Kampung Baru Kec. Medan Maimun : "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" yang dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekira pukul 22.30 wib, saksi ELIA KARO-KARO, saksi DARWIN TARIGAN dan saksi DARMANSYAH (masing-masing petugas Polsek Medan Kota) mendapat informasi dari masyarakat bahwa Jl. Brig. Katamso Gg. Kenangan No.41 Kel. Kampung Baru Kec. Medan Maimun sering terjadi peredaran Narkotika dan selanjutnya saksi-saksi dari Polsek Medan Kota melakukan penyelidikan ke alamat tersebut dan sesampainya di alamat tersebut para saksi dari Polsek Medan Kota melihat SUPRIADI keluar dari dalam rumah lalu mendekati SUPRIADI dan pada saat itu melihat SUPRIADI membuang sesuatu dari tangannya ke arah belakang badannya lalu saksi-saksi dari Polsek Medan Kota menyuruh SUPRIADI untuk mengambil benda yang dibuang oleh SUPRIADI tersebut dan mengakui benda yang dibuang tersebut berupa 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam merah yang berisikan 1 (satu) plastik klip yang berisi 2 (dua) butir pil diduga Extacy dengan berat bersih 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram yang diperoleh dengan cara SUPRIADI datang ketempat kost SRI WAHYUNI di jalan Brigjen Katamso Gg Kenanga Medan dan saat itu M.YUSRI LUBIS bersama SRI WAHYUNI sudah berada ditempat kost tersebut kemudian

Halaman 5

Put.Pidana No.3777/Pid.Sus/2017/PN/MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.YUSRI LUBIS mengatakan kepada SRI WAHYUNI : “ada yang mau beli obat, pesankan dulu sama kawanmu”, dimana M.YUSRI LUBIS menyuruh SRI WAHYUNI untuk memesan Pil Ekstasi sebanyak 8 (delapan) butir dan menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu oleh SRI WAHYUNI menghubungi temannya INDRA (DPO) untuk memesan pil ekstasi tersebut selanjutnya SRI WAHYUNI mengajak SUPRIADI untuk menjemput pil ekstasi tersebut ke depan Gg Kenanga dan setelah berhasil SRI WAHYUNI membeli pil ekstasi tersebut lalu SUPRIADI bersama SRI WAHYUNI kembali ke kost dan sesampainya di tempat kost M.YUSRI LUBIS memberikan 2 (dua) butir pil Ekstasi kepada SUPRIADI untuk diantarkan ke Jalan Jermal yang sebelumnya sudah ada yang memesan pil Ekstasi kemudian saat dilakukan pemeriksaan oleh saksi-saksi dari Polsek Medan Kota melihat SRI WAHYUNI langsung menutup pintu rumah dan karena curiga terhadap SRI WAHYUNI maka para saksi dari Polsek Medan Kota langsung mendobrak pintu tersebut hingga berhasil terbuka dan pada saat pintu tersebut terbuka para saksi dari Polsek Medan Kota melihat terdakwa I. M.YUSRI LUBIS berlari menuju kamar mandi lalu saksi-saksi dari Polsek Medan Kota melakukan pengejaran hingga ke kamar mandi dan berhasil menangkap terdakwa I. M.YUSRI LUBIS dan ditemukan dari terdakwa I. M.YUSRI LUBIS yaitu 1 (satu) kotak rokok sempurna yang berisikan 4 (empat) plastik klip diduga jenis shabu-shabu dengan berat bersih 2,12 (dua koma dua belas) gram dan 1 (satu) plastik yang berisikan 6 (enam) butir pil jenis extacy dengan berat bersih 1,86 (satu koma delapan enam) gram yang hendak dibuang M.YUSRI LUBIS ke kloset kamar mandi kemudian M.YUSRI LUBIS mengakui membeli Narkotika jenis shabu-shabu dari seorang laki-laki yang bernama KAMAL (DPO) di Jalan Mangkubumi Medan dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) selanjutnya terdakwa SUPRIADI dan M.YUSRI LUBIS dan SRI WAHYUNI ditangkap dan beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Kota guna proses selanjutnya. Adapun para terdakwa mengetahui bahwa memiliki narkotika golongan I tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

----- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab : 9470/NNF/2017 tanggal 06 September 2017 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan R.FANI MIRANDA, S.T dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan. M.Si yang dalam kesimpulannya bahwa A. 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 4,86 gram, B. 6 (enam) tablet berwarna orange berbentuk B dengan netto 1,86 gram milik tersangka atas

Halaman 6

Put.Pidana No.3777/Pid.Sus/2017/PN/MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama M.YUSRI LUBIS, SUPRIADI dan SRI WAHYUNI dan terdaftar dalam Golongan-I (satu) nomoturut adalah benar 1. Barang bukti A benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan-I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, 2.Barang bukti B benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan-I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi ELIA KARO KARO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah diperiksa dihadapan Penyidik;
- Bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi telah benar;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sehubungan dengan terjadinya perkara ini;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekira pukul 22.30 wib, bertempat Jl.Brig.Katamso Gg.Kenangan No.41 Kel.Kampung Baru Kec. Medan Maimun, terdakwa-I M. YUSRI LUBIS dan terdakwa II. SRI WAHYUNI bersama SUPRIADI telah ditangkap oleh Saksi bersama rekan dari Polsek Medan Kota, karena tidak ada izin dari pihak yang berwenang melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekira pukul 22.30 wib, saksi DARWIN TARIGAN dan saksi DARMANSYAH (masing-masing petugas Polsek Medan Kota) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jln. Brig. Katamso Gg. Kenangan No.41 Kel. Kampung Baru Kec. Medan Maimun sering terjadi peredaran Narkotika, dan selanjutnya saksi dengan para saksi dari Polsek Medan Kota melakukan penyelidikan ke alamat tersebut dan sesampainya di alamat tersebut Saksi melihat SUPRIADI keluar dari dalam rumah, lalu kami mendekati SUPRIADI;
- Bahwa pada saat itu melihat SUPRIADI ada membuang sesuatu dari tangannya ke arah belakang badannya, lalu Saksi menyuruh SUPRIADI untuk mengambil benda yang dibuangnya tersebut, lalu SUPRIADI mengakui benda yang dibuang tersebut berupa 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam merah yang berisikan 1 (satu) plastik klip yang berisi 2

Halaman 7

Put.Pidana No.3777/Pid.Sus/2017/PN/MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (dua) butir pil diduga Extacy dengan berat bersih 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram;
- Bahwa SUPRIADI memperoleh extasy tersebut dengan cara SUPRIADI datang ke tempat kost terdakwa II SRI WAHYUNI di jalan Brigjen Katamso Gg Kenanga Medan dan saat itu Terdakwa I M.YUSRI LUBIS juga sudah berada di tempat kost tersebut;
 - Bahwa kemudian Terdakwa I. mengatakan kepada Terdakwa II, : “ada yang mau beli obat, pesankan dulu sama kawanmu”, dimana terdakwa I. menyuruh Terdakwa II. untuk memesan Pil Ekstasi sebanyak 8 (delapan) butir dan menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - Bahwa untuk itu adapun upah yang akan diberikan oleh Terdakwa I. kepada Terdakwa II. adalah sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) jika Pil Eksatsi tersebut habis terjual;
 - Bahwa lalu oleh Terdakwa II. menghubungi temannya INDRA (DPO) untuk memesan pil ekstasi tersebut, selanjutnya Terdakwa II mengajak saksi SUPRIADI untuk menjemput pil ekstasi tersebut ke depan Gg Kenanga;
 - Bahwa setelah berhasil Terdakwa II. membeli pil ekstasi tersebut lalu saksi SUPRIADI bersama Terdakwa II. kembali ke kost dan sesampainya di tempat kost Terdakwa I. memberikan 2 (dua) butir pil Ekstasi kepada saksi SUPRIADI untuk diantarkan ke Jalan Jermal yang sebelumnya sudah ada yang memesan pil Ekstasi kemudian saat dilakukan pemeriksaan oleh saksi-saksi dari Polsek Medan Kota;
 - Bahwa saksi melihat Terdakwa II. langsung menutup pintu rumah dan karena curiga terhadap Terdakwa II. maka para saksi langsung mendobrak pintu tersebut hingga berhasil terbuka dan pada saat pintu terbuka, para saksi melihat terdakwa I. berlari menuju kamar mandi lalu para Saksi melakukan pengejaran hingga berhasil menangkap Terdakwa I. M.YUSRI LUBIS;
 - Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa I. berupa :1 (satu) kotak rokok sempurna yang berisikan 4 (empat) plastik klip diduga jenis shabu-shabu dengan berat bersih 2,12 (dua koma dua belas) gram, dan 1 (satu) plastik yang berisikan 6 (enam) butir pil jenis extacy dengan berat bersih 1,86 (satu koma delapan enam) gram;
 - Bahwa Terdakwa I. hendak dibuang extasy ke kloset kamar mandi kemudian Terdakwa I. mengakui membeli Narkotika jenis shabu-shabu dari seorang laki-laki yang bernama KAMAL (DPO) di Jalan Mangkubumi Medan dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Halaman 8

Put.Pidana No.3777/Pid.Sus/2017/PN/MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi SUPRIADI bersama Terdakwa I. M.YUSRI LUBIS dan Terdakwa II. SRI WAHYUNI ditangkap dan beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Kota guna proses selanjutnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi DARWIN TARIGAN, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan keterangan yang diberikan tersebut telah benar;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sehubungan dengan terjadinya perkara ini;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekira pukul 22.30 wib, bertempat Jl.Brig.Katamso Gg.Kenangan No.41 Kel.Kampung Baru Kec. Medan Maimun, terdakwa-I M. YUSRI LUBIS dan terdakwa II. SRI WAHYUNI bersama SUPRIADI telah ditangkap oleh Saksi bersama rekan dari Polsek Medan Kota, karena tidak ada izin dari pihak yang berwenang melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekira pukul 22.30 wib, saksi ELIA KARO KARO dan saksi DARMANSYAH (masing-masing petugas Polsek Medan Kota) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jln. Brig. Katamso Gg. Kenangan No.41 Kel. Kampung Baru Kec. Medan Maimun sering terjadi peredaran Narkotika, dan selanjutnya saksi dengan para saksi dari Polsek Medan Kota melakukan penyelidikan ke alamat tersebut dan sesampainya di alamat tersebut Saksi melihat SUPRIADI keluar dari dalam rumah, lalu kami mendekati SUPRIADI;
- Bahwa pada saat itu melihat SUPRIADI ada membuang sesuatu dari tangannya ke arah belakang badannya, lalu Saksi menyuruh SUPRIADI untuk mengambil benda yang dibuangnya tersebut, lalu SUPRIADI mengakui benda yang dibuang tersebut berupa 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam merah yang berisikan 1 (satu) plastik klip yang berisi 2 (dua) butir pil diduga Extacy dengan berat bersih 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram;
- Bahwa menurut SUPRIADI memperoleh ekstasi tersebut dengan cara SUPRIADI datang ke tempat kost terdakwa II SRI WAHYUNI di jalan Brigjen Katamso Gg Kenanga Medan dan saat itu Terdakwa I M.YUSRI LUBIS juga sudah berada di tempat kost tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa I. mengatakan kepada Terdakwa II, : “ada yang mau beli obat, pesankan dulu sama kawanmu”, dimana terdakwa I.

Halaman 9

Put.Pidana No.3777/Pid.Sus/2017/PN/MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menyuruh Terdakwa II. untuk memesan Pil Ekstasi sebanyak 8 (delapan) butir dan menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa I menjanjikan upah yang akan diberikan oleh Terdakwa I. kepada Terdakwa II. adalah sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) jika Pil Eksatsi tersebut habis terjual;
 - Bahwa lalu oleh Terdakwa II. menghubungi temannya INDRA (DPO) untuk memesan pil ekstasi tersebut, selanjutnya Terdakwa II mengajak saksi SUPRIADI untuk menjemput pil ekstasi tersebut ke depan Gg Kenanga;
 - Bahwa setelah berhasil Terdakwa II. membeli pil ekstasi tersebut lalu saksi SUPRIADI bersama Terdakwa II. kembali ke kost dan sesampainya di tempat kost Terdakwa I. memberikan 2 (dua) butir pil Ekstasi kepada saksi SUPRIADI untuk diantarkan ke Jalan Jermal yang sebelumnya sudah ada yang memesan pil Ekstasi kemudian saat dilakukan pemeriksaan oleh saksi-saksi dari Polsek Medan Kota;
 - Bahwa saksi melihat Terdakwa II. langsung menutup pintu rumah dan karena curiga terhadap Terdakwa II. maka para saksi langsung mendobrak pintu tersebut hingga berhasil terbuka dan pada saat pintu terbuka, para saksi melihat terdakwa I. berlari menuju kamar mandi lalu para Saksi melakukan pengejaran hingga berhasil menangkap Terdakwa I. M.YUSRI LUBIS;
 - Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa I. berupa :1 (satu) kotak rokok sempurna yang berisikan 4 (empat) plastik klip diduga jenis shabu-shabu dengan berat bersih 2,12 (dua koma dua belas) gram, dan 1 (satu) plastik yang berisikan 6 (enam) butir pil jenis extacy dengan berat bersih 1,86 (satu koma delapan enam) gram;
 - Bahwa Terdakwa I. hendak dibuang exstasy ke kloset kamar mandi kemudian Terdakwa I. mengakui membeli Narkotika jenis shabu-shabu dari seorang laki-laki yang bernama KAMAL (DPO) di Jalan Mangkubumi Medan dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
 - Bahwa selanjutnya saksi SUPRIADI bersama Terdakwa I. M.YUSRI LUBIS dan Terdakwa II. SRI WAHYUNI ditangkap dan beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Kota guna proses selanjutnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. Saksi SUPRIADI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi telah diperiksa dihadapan Penyidik;
 - Bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi telah benar;

Halaman 10

Put.Pidana No.3777/Pid.Sus/2017/PN/MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekira pukul 22.30 Wib, bertempat Jl. Brig. Katamso Gg. Kenangan No.41 Kel. Kampung Baru Kec. Medan Maimun, Saksi bersama terdakwa-I M. YUSRI LUBIS dan terdakwa II. SRI WAHYUNI ditangkap oleh saksi-saksi dari Polsek Medan Kota karena tidak ada izin dari pihak yang berwenang melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekira pukul 22.30 wib, Saksi melihat saksi DARWIN TARIGAN dan saksi DARMANSYAH (masing-masing petugas Polsek Medan Kota) datang ke tempat kostnya Terdakwa II, dan selanjutnya para Saksi dari Polsek Medan Kota melakukan penyelidikan ke alamat tersebut;
- ahwa pada saat itu Saksi melihat membuang sesuatu dari tangannya ke arah belakang badannya namun dilihat oleh para Saksi, lalu menyuruh Saksi untuk mengambil benda yang dibuang tadi, dan Saksi mengakui kalau benda yang dibuang tersebut berupa 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam merah yang berisikan 1 (satu) plastik klip yang berisi 2 (dua) butir pil diduga Extacy dengan berat bersih 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram;
- Bahwa Saksi memperoleh extasy tersebut dengan cara Saksi datang ketempat kost Terdakwa II. di jalan Brigjen Katamso Gg Kenanga Medan dan saat itu Terdakwa I. sudah berada ditempat kost Terdakwa II., kemudian Terdakwa I. mengatakan kepada Terdakwa II. "ada yang mau beli obat, pesankan dulu sama kawanmu";
- Bahwa Terdakwa I. menyuruh Terdakwa II. untuk memesan Pil Ekstasi sebanyak 8 (delapan) butir dengan menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), untuk itu sebagai upah Terdakwa I. akan memberikan uang pada Terdakwa II. sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) jika Pil Eksatsi tersebut habis terjual;
- Bahwa lalu oleh Terdakwa II. menghubungi temannya INDRA (DPO) untuk memesan pil ekstasi, selanjutnya Terdakwa II. mengajak Saksi untuk menjemput pil ekstasi tersebut ke depan Gg Kenanga, dan setelah berhasil Terdakwa II. membeli pil ekstasi tersebut, lalu Saksi bersama Terdakwa II. kembali ke kost, lalu di tempat kostnya Terdakwa I. memberikan 2 (dua) butir pil Ekstasi kepada Saksi dan minta agar diantarkan ke Jalan Jermal karena sebelumnya sudah ada yang memesan pil Ekstasi, kemudian saat dilakukan pemeriksaan oleh saksi-saksi dari Polsek Medan Kota;
- Bahwa saksi melihat SRI WAHYUNI langsung menutup pintu rumah dan karena curiga terhadap SRI WAHYUNI maka para saksi dari Polsek

Halaman 11

Put.Pidana No.3777/Pid.Sus/2017/PN/MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan Kota langsung mendobrak pintu tersebut hingga berhasil terbuka dan pada saat pintu tersebut terbuka para saksi dari Polsek Medan Kota melihat terdakwa I. M.YUSRI LUBIS berlari menuju kamar mandi lalu saksi-saksi dari Polsek Medan Kota melakukan pengejaran hingga ke kamar mandi dan berhasil menangkap terdakwa I. M.YUSRI LUBIS dan ditemukan dari terdakwa I. M.YUSRI LUBIS;

- Bahwa barang bukti yang disia yaitu 1 (satu) kotak rokok sempurna yang berisikan 4 (empat) plastik klip diduga jenis shabu-shabu dengan berat bersih 2,12 (dua koma dua belas) gram dan 1 (satu) plastik yang berisikan 6 (enam) butir pil jenis extacy dengan berat bersih 1,86 (satu koma delapan enam) gram;
- Bahwa yang hendak dibuang M.YUSRI LUBIS ke kloset kamar mandi kemudian M.YUSRI LUBIS mengakui membeli Narkotika jenis shabu-shabu dari seorang laki-laki yang bernama KAMAL (DPO) di Jalan Mangkubumi Medan dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya SUPRIADI dan M.YUSRI LUBIS dan SRI WAHYUNI ditangkap dan beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Kota guna proses selanjutnya.
- Bahwa terhadap barang bukti Saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan didengar pula keterangan para terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I. M. YUSRI LUBIS :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik;
- Bahwa keterangan yang diberikan telah benar;
- Bahwa terdakwa tidak keberatan dengan semua keterangan yang disampaikan oleh para saksi;
- Bahwa Keterangan yang terdakwa berikan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekira pukul 22.30 wib, bertempat Jl.Brig.Katamso Gg.Kenangan No.41 Kel.Kampung Baru Kec.Medan Maimun, terdakwa-I M. YUSRI LUBIS dan terdakwa II. SRI WAHYUNI bersama SUPRIADI ditangkap oleh saksi-saksi dari Polsek Medan Kota karena tidak ada izin dari pihak yang berwenang melakukan tindak pidana Narkotika.
- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekira pukul 22.30 wib, saksi DARWIN TARIGAN dan saksi DARMANSYAH, dari Polsek Medan Kota) telah menangkap para di Jalan Brig Katamso Gg. Kenangan No.41 Kel. Kampung Baru Kec. Medan Maimun, sering terjadi peredaran Narkotika

Halaman 12

Put.Pidana No.3777/Pid.Sus/2017/PN/MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan selanjutnya saksi-saksi dari Polsek Medan Kota melakukan penyelidikan ke alamat tersebut dan sesampainya di alamat tersebut para saksi dari Polsek Medan Kota melihat SUPRIADI keluar dari dalam rumah lalu mendekati SUPRIADI;
- Bahwa pada saat itu melihat SUPRIADI membuang sesuatu dari tangannya ke arah belakang badannya lalu saksi-saksi dari Polsek Medan Kota menyuruh SUPRIADI untuk mengambil benda yang dibuang oleh SUPRIADI tersebut dan mengakui benda yang dibuang tersebut berupa 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam merah yang berisikan 1 (satu) plastik klip yang berisi 2 (dua) butir pil diduga Extacy dengan berat bersih 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram;
 - Bahwa supriadi memperoleh dengan cara SUPRIADI datang ketempat kost Terdakwa II. di jalan Brigjen Katamso Gg Kenanga Medan dan saat itu Terdakwa I. sudah berada ditempat kost tersebut, kemudian Terdakwa I meminta kepada Terdakwa II. : “ada yang mau beli obat, pesankan dulu sama kawanmu”, lalu untuk itu Terdakwa I. menyuruh Terdakwa II. untuk memesan Pil Ekstasi sebanyak 8 (delapan) butir dengan menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - Bahwa untuk itu Terdakwa I. akan memberi Terdakwa II. upah sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) jika Pil Eksatsi tersebut habis terjual;
 - Bahwa lalu oleh Terdakwa II. menghubungi temannya INDRA (DPO) untuk memesan pil ekstasi tersebut, selanjutnya Terdakwa II. mengajak Saksi SUPRIADI untuk menjemput pil ekstasi tersebut ke depan Gg Kenanga dan setelah berhasil Terdakwa II. membeli pil ekstasi tersebut lalu saksi SUPRIADI bersama Terdakwa II. kembali ke kost;
 - Bahwa sesampainya di tempat kost Terdakwa I. memberikan 2 (dua) butir pil Ekstasi kepada saksi SUPRIADI untuk diantarkan ke Jalan Jermal karena sebelumnya sudah ada yang memesan pil Ekstasi, kemudian saat dilakukan pemeriksaan oleh saksi-saksi dari Polsek Medan Kota;
 - Bahwa karena Terdakwa II. langsung menutup pintu rumah, para Saksi curiga terhadap Terdakwa maka para Saksi dari Polsek Medan Kota langsung mendobrak pintu tersebut hingga berhasil terbuka dan pada saat pintu tersebut terbuka para saksi dari Polsek Medan Kota melihat terdakwa I. berlari menuju ke kamar mandi, namun para Saksi melakukan pengejaran hingga ke kamar mandi dan berhasil menangkap terdakwa I. M.YUSRI LUBIS;
 - Bahwa barang bukti yang disita berupa : 1 (satu) kotak rokok sempurna yang berisikan 4 (empat) plastik klip diduga jenis shabu-shabu dengan berat

Halaman 13

Put.Pidana No.3777/Pid.Sus/2017/PN/MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersih 2,12 (dua koma dua belas) gram dan 1 (satu) plastik yang berisikan 6 (enam) butir pil jenis extacy dengan berat bersih 1,86 (satu koma delapan enam) gram;

- Bahwa pada saat Terdakwa I. hendak membuang exstasy ke kloset kamar mandi, kemudian Terdakwa I. mengakui membeli Narkotika jenis shabu-shabu dari seorang laki-laki yang bernama KAMAL (DPO) di Jalan Mangkubumi Medan dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi SUPRIADI bersama Terdakwa I. dan Terdakwa II. beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Kota;
- Bahwa terdakwa I. M.YUSRI LUBIS menyesali perbuatannya;

Terdakwa II. SRI WAHYUNI :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik;
- Bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekira pukul 22.30 Wib, bertempat Jln. Brig. Katamso Gg. Kenangan No. 41 Kel. Kampung Baru Kec. Medan Maimun, terdakwa I. M. YUSRI LUBIS dan terdakwa II. SRI WAHYUNI bersama saksi SUPRIADI ditangkap oleh para Saksi dari Polsek Medan Kota karena tidak ada izin dari pihak yang berwenang melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekira pukul 22.30 Wib, saksi DARWIN TARIGAN dan saksi DARMANSYAH, dari Polsek Medan Kota) telah menangkap para Terdakwa di Jalan Brig Katamso Gg. Kenangan No.41 Kel. Kampung Baru Kec. Medan Maimun, sering terjadi peredaran Narkotika dan selanjutnya saksi-saksi dari Polsek Medan Kota melakukan penyelidikan ke alamat tersebut dan sesampainya di alamat tersebut para Saksi melihat saksi SUPRIADI keluar dari dalam rumah lalu para Saksi mendekati saksi SUPRIADI;
- Bahwa pada saat itu melihat saksi SUPRIADI membuang sesuatu dari tangannya ke arah belakang badannya, lalu para Saksi menyuruh saksi SUPRIADI untuk mengambil benda yang dibuangnya tersebut, lalu saksi SUPRIADI mengakui benda yang dibuang tersebut adalah berupa 1(satu) buah kotak rokok gudang garam merah yang berisikan 1 (satu) plastik klip yang berisi 2 (dua) butir pil diduga Extacy dengan berat bersih 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram;
- Bahwa saksi SUPRIADI memperoleh exstasy tersebut dengan cara saksi SUPRIADI datang ke tempat kost Terdakwa II. di jalan Brigjen Katamso Gg Kenanga Medan dan saat itu Terdakwa I. sudah berada di tempat kost tersebut, kemudian Terdakwa I. meminta kepada Terdakwa II. : “ada yang mau beli obat, pesankan dulu sama kawanmu”;

Halaman 14

Put.Pidana No.3777/Pid.Sus/2017/PN/MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk itu Terdakwa I. menyuruh Terdakwa II. untuk memesan Pil Ekstasi sebanyak 8 (delapan) butir dengan menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), untuk itu Terdakwa I. akan memberi Terdakwa II. upah sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) jika Pil Eksatsi tersebut habis terjual;
- Bahwa lalu oleh Terdakwa II. menghubungi temannya INDRA (DPO) untuk memesankan pil ekstasi tersebut, selanjutnya Terdakwa II. mengajak Saksi SUPRIADI untuk menjemput pil ekstasi tersebut ke depan Gg Kenanga dan setelah berhasil Terdakwa II. membeli pil ekstasi tersebut lalu saksi SUPRIADI bersama Terdakwa II. kembali ke kost;
- Bahwa sesampainya di tempat kost Terdakwa I. memberikan 2 (dua) butir pil Ekstasi kepada saksi SUPRIADI untuk diantarkan ke Jalan Jermal karena sebelumnya sudah ada yang memesan pil Ekstasi, kemudian saat dilakukan pemeriksaan oleh saksi-saksi dari Polsek Medan Kota;
- Bahwa karena Terdakwa II. langsung menutup pintu rumah, para Saksi curiga terhadap Terdakwa maka para Saksi dari Polsek Medan Kota langsung mendobrak pintu tersebut hingga berhasil terbuka dan pada saat pintu tersebut terbuka para saksi dari Polsek Medan Kota melihat terdakwa I. berlari menuju ke kamar mandi, namun para Saksi melakukan pengejaran hingga ke kamar mandi dan berhasil menangkap terdakwa I. M.YUSRI LUBIS;
- Bahwa barang bukti yang disita berupa : 1 (satu) kotak rokok sempurna yang berisikan 4 (empat) plastik klip diduga jenis shabu-shabu dengan berat bersih 2,12 (dua koma dua belas) gram dan 1 (satu) plastik yang berisikan 6 (enam) butir pil jenis extacy dengan berat bersih 1,86 (satu koma delapan enam) gram;
- Bahwa pada saat Terdakwa I. hendak membuang exstasy ke kloset kamar mandi, kemudian Terdakwa I. mengakui membeli Narkotika jenis shabu-shabu dari seorang laki-laki yang bernama KAMAL (DPO) di Jalan Mangkubumi Medan dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya saksi SUPRIADI bersama Terdakwa I. dan Terdakwa II. ditangkap dan beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Kota guna proses selanjutnya;
- Bahwa terdakwa II. SRI WAHYUNI menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah kotak rokok sempurna yang berisikan 4 (empat) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) plastik klip yang berisikan 6 (enam) butir pil jenis extacy;

Halaman 15

Put.Pidana No.3777/Pid.Sus/2017/PN/MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

Barang bukti mana ketika diperlihatkan kepada para saksi dan Para Terdakwa mereka menyatakan mengenalnya, untuk itu barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekira pukul 22.30 Wib, bertempat Jl. Brig. Katamso Gg. Kenangan No.41 Kel. Kampung Baru Kec. Medan Maimun, terdakwa-I. M. YUSRI LUBIS dan terdakwa-II. SRI WAHYUNI bersama saksi SUPRIADI ditangkap oleh para Saksi dari Polsek Medan Kota karena tidak ada izin dari pihak yang berwenang melakukan tindak pidana Narkotika;
2. Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekira pukul 22.30 Wib, saksi DARWIN TARIGAN dan saksi DARMANSYAH (masing-masing petugas Polsek Medan Kota), mendapat informasi dari masyarakat bahwa Jln. Brig. Katamso Gg. Kenangan No.41 Kel. Kampung Baru Kec. Medan Maimun Kota Medan, sering terjadi peredaran Narkotika dan selanjutnya para Saksi dari Polsek Medan Kota, melakukan penyelidikan ke alamat tersebut dan sesampainya di alamat tersebut para Saksi melihat saksi SUPRIADI keluar dari dalam rumah;
3. Bahwa pada saat itu melihat saksi SUPRIADI membuang sesuatu dari tangannya ke arah belakang badannya, lalu para Saksi dari Polsek Medan Kota menyuruh saksi SUPRIADI untuk mengambil benda yang dibuangnya, lalu mengakui benda yang dibuang tersebut berupa 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam merah yang berisikan 1 (satu) plastik klip yang berisi 2 (dua) butir pil diduga Extacy dengan berat bersih 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram;
4. Bahwa para Terdakwa memperoleh ecstasy tersebut dengan cara Terdakwa I memberitahu Terdakwa II. : “ada yang mau beli obat, pesankan dulu sama kawanmu”, lalu Terdakwa I. menyuruh Terdakwa II. untuk memesan Pil Ekstasi sebanyak 8 (delapan) butir dengan menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), untuk itu Terdakwa I. akan memberi Terdakwa II. upah sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) jika Pil Eksatsi tersebut habis terjual;
5. Bahwa lalu Terdakwa II. menghubungi temannya INDRA (DPO) untuk memesan pil ekstasi tersebut, selanjutnya Terdakwa II. mengajak Saksi SUPRIADI untuk menjemput pil ekstasi tersebut ke depan Gg. Kenanga,

Halaman 16

Put.Pidana No.3777/Pid.Sus/2017/PN/MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kemudian setelah berhasil Terdakwa II. membeli pil ekstasi tersebut lalu saksi SUPRIADI bersama Terdakwa II. kembali ke kostnya;
6. Bahwa sesampainya Terdakwa II. di tempat kostnya, Terdakwa I. memberikan 2 (dua) butir pil Ekstasi kepada saksi SUPRIADI untuk diantarkan ke Jalan Jermal karena sebelumnya sudah ada yang memesan pil Ekstasi;
 7. Bahwa sewaktu Terdakwa II. menutup pintu rumah, para Saksi curiga terhadap Terdakwa II. maka para Saksi dari Polsek Medan Kota langsung mendobrak pintu tersebut hingga berhasil terbuka dan pada saat pintu tersebut terbuka para Saksi melihat terdakwa I. berlari menuju ke kamar mandi, namun para Saksi melakukan pengejaran hingga ke kamar mandi dan berhasil menangkap terdakwa I. M.YUSRI LUBIS;
 8. Bahwa barang bukti yang disita berupa : 1 (satu) kotak rokok sempurna yang berisikan 4 (empat) plastik klip diduga jenis shabu-shabu dengan berat bersih 2,12 (dua koma dua belas) gram dan 1 (satu) plastik yang berisikan 6 (enam) butir pil jenis extacy dengan berat bersih 1,86 (satu koma delapan enam) gram;
 9. Bahwa Terdakwa I. berusaha membuang exstasy ke kloset kamar mandi, namun akhirnya Terdakwa I. mengakui membeli Narkotika jenis shabu-shabu dari seorang laki-laki yang bernama KAMAL (DPO) di Jalan Mangkubumi Medan dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 10. Bahwa selanjutnya saksi SUPRIADI bersama Terdakwa I. dan Terdakwa II. ditangkap dan beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Kota guna proses selanjutnya;
 11. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab : 9470/NNF/2017 tanggal 06 September 2017 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan R.FANI MIRANDA, S.T dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan. M.Si yang dalam kesimpulannya bahwa A. 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 4,86 gram, B. 6 (enam) tablet berwarna orange berbentuk B dengan netto 1,86 gram milik tersangka atas nama M.YUSRI LUBIS, SUPRIADI dan SRI WAHYUNI dan terdaftar dalam Golongan-I (satu) nomot urut adalah benar 1. Barang bukti A benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan-I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, 2.Barang bukti B benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan-I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 17

Put.Pidana No.3777/Pid.Sus/2017/PN/MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk Alternative yaitu :

- Dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika KUHPidana;
- Dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika KUHPidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dan bersesuaian dengan perbuatan para terdakwa adalah dakwaan alternative yaitu Dakwaan Kedua yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “SETIAP ORANG” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah siapa saja orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang sehat rohani dan jasmaninya, sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan para Terdakwa yang pada saat dibacakan identitasnya yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa I mengaku bernama M.YUSRI LUBIS dan Terdakwa II mengaku bernama SRI WAHYUNI, dimana para Terdakwa telah membenarkan identitasnya tersebut, keterangan para Saksi juga mengetahui bahwa Terdakwa I benar bernama M.YUSRI LUBIS dan Terdakwa II bernama SRI WAHYUNI sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan selama mengikuti proses persidangan para Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan benar, serta tidak ditemukan fakta bahwa para Terdakwa tidak sehat jasmani dan rohani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para Terdakwa lah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi “error in persona”, sedangkan menyangkut tentang pertanggung jawaban hukum dari para Terdakwa, hal tersebut erat kaitannya dengan pembuktian unsur selanjutnya, maka akan dipertimbangkan bersama-sama dengan unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi dalam perkara ini;

Ad.2. Unsur TANPA HAK Atau MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI Atau MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan : “tanpa hak”, adalah tidak ada kewenangan, tidak ada kebenaran atas suatu perbuatan, sedangkan pengertian : “melawan hukum” adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa terhadap pengertian “tanpa hak atau melawan hukum” mengandung arti bahwa perbuatan tersebut tidak sesuai menurut hukum atau telah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan atau melanggar hukum dimana dalam hal ini perbuatan terdakwa bertentangan dengan atau telah melanggar ketentuan dalam Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Kemudian di dalam Pasal 8-nya menyebutkan bahwa :

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmupengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 39 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Narkotika ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Terdakwa dan para Saksi di persidangan menyebutkan bahwa terdakwa II. SRI WAHYUNI memperoleh pil ekstasi tersebut dengan cara Terdakwa I M.YUSRI LUBIS memberitahu Terdakwa II. SRI WAHYUNI : “ada yang mau beli obat, pesankan dulu sama kawanmu”, lalu Terdakwa I. M.YUSRI LUBIS menyuruh Terdakwa II. SRI WAHYUNI untuk memesan Pil Ekstasi sebanyak 8 (delapan) butir dengan menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), untuk itu Terdakwa I. M.YUSRI LUBIS akan memberi Terdakwa II. SRI WAHYUNI upah sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) jika Pil Eksatsi tersebut habis terjual;

Menimbang, bahwa lalu Terdakwa II. SRI WAHYUNI menghubungi temannya INDRA (DPO) untuk memesan pil ekstasi tersebut, selanjutnya Terdakwa II. SRI WAHYUNI mengajak Saksi SUPRIADI untuk menjemput pil ekstasi tersebut ke depan Gg. Kenanga, kemudian setelah berhasil Terdakwa II. SRI WAHYUNI membeli pil ekstasi tersebut lalu saksi SUPRIADI bersama Terdakwa II. SRI WAHYUNI kembali ke kostnya, dan sesampainya Terdakwa II. SRI WAHYUNI di tempat kostnya, Terdakwa I. M.YUSRI LUBIS memberikan 2 (dua) butir pil Ekstasi kepada saksi SUPRIADI untuk diantarkan ke Jalan Jermal karena sebelumnya sudah ada yang memesan pil Ekstasi, namun sebelum pil ekstasi tersebut diantarkan ke orang yang memesan ecstasy, saksi SUPRIADI ditangkap oleh petugas Polsek Medan Kota;

Menimbang, bahwa berarti perbuatan terdakwa-I. M.YUSRI LUBIS dan terdakwa-II SRI WAHYUNI tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009, dimana para Terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis pil ekstasi tersebut bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, melainkan untuk disalahgunakan yang bertentangan dengan ketentuan Undang-undang, karena mau dijual oleh para Terdakwa, sedangkan para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menguasai atau menyimpan Narkotika jenis pil ekstasi;

Menimbang selanjutnya apakah perbuatan para Terdakwa yang melakukan perbuatan memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika tersebut di atas dapat dikatakan sebagai perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum, maka akan dipertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Halaman 20

Put.Pidana No.3777/Pid.Sus/2017/PN/MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tersebut bersifat alternatif, maksudnya salah satu dari unsur tersebut telah terpenuhi maka terpenuhilah unsur tersebut tanpa harus seluruhnya dari unsur-unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekira pukul 22.30 Wib, bertempat Jl. Brig. Katamso Gg. Kenangan No.41 Kel. Kampung Baru Kec. Medan Maimun, terdakwa-I. M. YUSRI LUBIS dan terdakwa-II. SRI WAHYUNI bersama saksi SUPRIADI ditangkap oleh saksi ELIA KARO-KARO, saksi DARWIN TARIGAN dan saksi DARMANSYAH (masing-masing petugas Polsek Medan Kota) karena tidak ada izin dari pihak yang berwenang melakukan tindak pidana Narkotika, di dalam kamar kosnya di Jalan Brig. Katamso Gg. Kenangan No.41 Kel. Kampung Baru Kec. Medan Maimun Kota Medan;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan dilakukan, dari para TERDAKWA ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) kotak rokok sempurna yang berisikan 4 (empat) plastik klip diduga jenis shabu-shabu dengan berat bersih 2,12 (dua koma dua belas) gram dan 1 (satu) plastik yang berisikan 6 (enam) butir pil jenis extacy dengan berat bersih 1,86 (satu koma delapan enam) gram;

Menimbang, bahwa setelah diinterogasi para Terdakwa menerangkan kalau sabu tersebut diperoleh dengan cara dibeli dari menyuruh Terdakwa II. SRI WAHYUNI untuk memesan Pil Ekstasi sebanyak 8 (delapan) butir dengan menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), bahwa kemudian Terdakwa II. SRI WAHYUNI menghubungi temannya INDRA (DPO) untuk memesan pil ekstasi tersebut;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab : 9470/NNF/2017 tanggal 06 September 2017 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan R.FANI MIRANDA, S.T dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan. M.Si yang dalam kesimpulannya bahwa A. 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 4,86 gram, B. 6 (enam) tablet berwarna orange berbentuk B dengan netto 1,86 gram milik tersangka atas nama M.YUSRI LUBIS, SUPRIADI dan SRI WAHYUNI dan terdaftar dalam Golongan-I (satu) nomot urut adalah benar 1. Barang bukti A benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan-I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, 2.Barang bukti B benar mengandung

Halaman 21

Put.Pidana No.3777/Pid.Sus/2017/PN/MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MDMA dan terdaftar dalam Golongan-I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa I M.YUSRI LUBIS dan terdakwa II ANANDA SRI WAHYUNI mengetahui bahwa perbuatannya merupakan perbuatan melawan hukum, pada hal para Terdakwa menyimpan atau menguasai Narkotika golongan I jenis ekstasi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, maka dengan demikian unsur ke-2 ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ada dalam perbuatan para Terdakwa;

Ad.3. Unsur MELAKUKAN PERCOBAAN ATAU PERMUFAKATAN JAHAT :

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsure-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 88 KUHP maka yang dimaksud dengan "Permufakatan Jahat (Sammenspanning)" adalah bila dua orang atau lebih bermufakat untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa kemudian dalam pasal 1 ayat (18) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, bersifat alternatif, maksudnya salah satu dari unsur tersebut telah terpenuhi maka terpenuhilah unsur tersebut tanpa harus seluruhnya dari unsur-unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap fakta bahwa para Terdakwa mendapatkan ecstasy tersebut dengan cara membelinya seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari teman Terdakwa II. SRI WAHYUNI yang bernama INDRA (DPO) sebanyak 8 (delapan) butir pil ecstasy;

Menimbang, bahwa para Terdakwa membeli sabu tersebut rencananya untuk diberikan kepada orang yang memesannya, namun belum selesainya pelaksanaan atau belum sempat diantarkan semata-mata bukan disebabkan

Halaman 22

Put.Pidana No.3777/Pid.Sus/2017/PN/MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kehendaknya terdakwa I M.YUSRI LUBIS dan terdakwa II SRI WAHYUNI, melainkan karena para Terdakwa ditangkap para Saksi petugas dari Kepolisian, padahal para Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut bersifat melawan hukum, dengan demikian adalah patut dan beralasan hukum kesepakatan secara diam-diam antara para TERDAKWA, dipandang sebagai dua orang atau lebih bermufakat untuk melakukan kejahatan yang dalam ketentuan pasal 88 KUHP disebut sebagai Permufakatan Jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab : 9470/NNF/2017 tanggal 06 September 2017 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan R.FANI MIRANDA, S.T dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan. M.Si yang dalam kesimpulannya bahwa A. 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 4,86 gram, B. 6 (enam) tablet berwarna orange berbentuk B dengan netto 1,86 gram milik tersangka atas nama M.YUSRI LUBIS, SUPRIADI dan SRI WAHYUNI dan terdaftar dalam Golongan-I (satu) nomot urut adalah benar 1. Barang bukti A benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan-I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, 2.Barang bukti B benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan-I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan demikian unsur ke-tiga ini juga telah terpenuhi dan terbukti ada dalam perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar dakwaan Alternative yaitu Dakwaan Kedua melanggar pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Alternative yaitu Dakwaan Kedua melanggar 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika telah terpenuhi, maka para Terdakwa dapat disalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan terhadap para Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari

Halaman 23

Put.Pidana No.3777/Pid.Sus/2017/PN/MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok sempurna yang berisikan 4 (empat) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) plastik klip yang berisikan 6 (enam) butir pil jenis extaci, Uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri para Terdakwa, yaitu:

Hal-Hal Yang Memberatkan :

- Bahwa Perbuatan para terdakwa menghambat program pemerintah dalam memberantas Narkotika;
- Perbuatan para Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Hal-Hal Yang Meringankan :

- Bahwa Para Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan.
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa-I M. YUSRI LUBIS dan terdakwa II. SRI WAHYUNI tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Tanpa Hak atau Melawan Hukum Melakukan

Halaman 24

Put.Pidana No.3777/Pid.Sus/2017/PN/MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Percobaan atau Permufakatan Jahat Memiliki atau Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing- masing selama 4 (empat) tahun, pidana denda sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak rokok sempurna yang berisikan 4 (empat) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) plastik klip yang berisikan 6 (enam) butir pil jenis extacySemuanya dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2018, oleh AIMAFNI ARLI, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, SAIDIN BAGARIANG, S.H., dan DOMINGGUS SILABAN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi masing- masing Hakim Anggota, dibantu oleh NAHWAN Z, NASUTION, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, dihadiri oleh DEWI RATNAWATI, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan serta para TERDAKWA;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SAIDIN BAGARIANG, S.H.

AIMAFNI ARLI, S.H., M.H.

DOMINGGUS SILABAN, S.H., M.H.

Halaman 25
Put.Pidana No.3777/Pid.Sus/2017/PN/MDN



Panitera Pengganti.

NAHWAN Z. NASUTION , S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)